



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG

Jalan Tanjung Pura No.01 Sejiram 78772 ☎ 21.....
Email : kec.seberuang@kapuashulukab.go.id

Sejiram, 2 Agustus 2023

Kepada

Yth. HELENA KANIDA

di -

Tempat.

Nomor : 862.1/492/KEC.SBG/SEKC

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : TEGURAN.

Memperhatikan kehadiran saudari HELENA KANIDA, NIP. 197110151994032003, Jabatan Pengadministrasi Umum, Kehadiran Masuk dan Pulang Kantor tidak sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
2. Masuk kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik dalam kantor maupun diluar kantor;

Memperhatikan Point 1 dan 2 diatas Saudari Helena Kanida **TIDAK** mentaati Peraturan Pemerintah tersebut diatas, dan dimintakan kepada saudara Helena Kanida untuk kembali **MELAKSANAKAN** Disiplin PNS tersebut.

Demikian **TEGURAN** ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Camat Seberuang,

FRANSISKUS, S.Sos

Penata Tk.I

NIP. 197408172004011001

Tembusan disampaikan kepada

Yth ① Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu
di Putussibau;

Yth. 2. Inspektur Kab. Kapuas Hulu di Putussibau;